

NAMA PROGRAM	
<b>Pelatihan Jarak Jauh Pengantar Pemeriksaan Barang Penumpang Wanita</b>	
DESKRIPSI PROGRAM	TUJUAN PROGRAM
	Meningkatkan kompetensi Pegawai DJBC, sehingga mampu melaksanakan pelayanan sekaligus pemeriksaan atas ekspor dan impor barang yang dilakukan oleh penumpang wanita sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
	KEBUTUHAN STRATEGIS UNIT PENGGUNA YANG AKAN DICAPAI
	Seiring dengan semakin meningkatnya mobilitas orang maupun barang antar negara, maka peranan DJBC dalam menjalankan kegiatan pelayanan dan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai juga semakin strategis. Pegawai DJBC yang bertugas di garda depan pintu masuk maupun keluar daerah pabean Indonesia, baik di bandara internasional, dan pelabuhan internasional, harus dibekali dengan kompetensi yang memadai, agar mampu mendukung pencapaian target kinerja DJBC, khususnya tugas dan fungsi di bidang penerimaan negara ( <i>revenue collector</i> ) serta <i>community protector</i> dan <i>border protection</i> , dengan tetap mempertimbangkan mutu pelayanan pada masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pembelajaran yang diberikan dalam pelatihan ini meliputi ketentuan kepabeanan impor maupun ekspor barang penumpang, dan ketentuan dan tata laksana pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor (NPP) dan <i>Transnational Organized Crime</i> (TNOC).
	SASARAN (TARGET LEARNERS)
Pegawai DJBC yang sudah bertugas atau yang diproyeksikan akan bertugas sebagai pemeriksa barang penumpang.	
MODEL PEMBELAJARAN	
<input type="checkbox"/> TATAP MUKA (TM) <input checked="" type="checkbox"/> NON TATAP MUKA (NTM) <input type="checkbox"/> <i>e-Learning</i> <input type="checkbox"/> Bimbingan di tempat Kerja <input checked="" type="checkbox"/> Pelatihan Jarak Jauh <input type="checkbox"/> <i>Coaching</i>	
STANDAR KOMPETENSI	
Setelah mengikuti pelatihan ini siswa mampu: <ol style="list-style-type: none"> <li>Menjelaskan pemeriksaan ekspor barang bawaan penumpang;</li> <li>Menjelaskan pemeriksaan impor barang bawaan penumpang;</li> <li>Melakukan perhitungan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor atas barang bawaan penumpang</li> <li>Menjelaskan ketentuan dan tata laksana pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor (NPP) dan <i>Transnational Organized Crime</i> (TNOC);</li> <li>Menjelaskan <i>current issue</i> terkait pemeriksaan barang penumpang.</li> </ol>	

## KOMPETENSI DASAR

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan dapat:

- a. Menjelaskan pemeriksaan ekspor barang bawaan penumpang ;
  - 1) Menjelaskan pemeriksaan barang bawaan penumpang berupa perhiasan emas, perhiasan mutiara dan perhiasan bernilai tinggi (sebagaimana tercantum dalam BTKI Bab 71);
  - 2) Menjelaskan pemeriksaan barang bawaan penumpang yang nantinya akan dibawa pulang kembali ke Indonesia;
  - 3) Menjelaskan pemeriksaan barang bawaan penumpang berupa uang tunai dalam rupiah maupun valuta asing dan/atau instrument pembayaran lain;
  - 4) Menjelaskan pemeriksaan barang bawaan penumpang yang dikenakan Bea Keluar dan terkena ketentuan larangan / pembatasan.
- b. Menjelaskan pemeriksaan impor barang bawaan penumpang;
  - 1) Menjelaskan jenis-jenis barang bawaan penumpang dari luar daerah pabean yang diatur ketentuannya;
  - 2) Menjelaskan kewajiban memberitahukan barang bawaan penumpang dan cara menyampaikan pemberitahuan pabeannya;
  - 3) Menjelaskan penjaluran atas barang bawaan penumpang;
  - 4) Menjelaskan fasilitas pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas barang bawaan penumpang;
  - 5) Menjelaskan pemeriksaan impor barang bawaan yang terkena ketentuan larangan dan pembatasan;
  - 6) Menjelaskan pemeriksaan impor barang penumpang di kawasan FTZ.
- c. Melakukan perhitungan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor atas barang bawaan penumpang;
  - 1) Menjelaskan Nilai Pabean sebagai dasar perhitungan Bea Masuk;
  - 2) Menjelaskan tarif Bea Masuk, PPN dan PPh Pasal 22 Impor ;
  - 3) Menghitung Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor.
- d. Menjelaskan ketentuan dan tata laksana pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor (NPP) dan *Transnational Organized Crime* (TNOG);
  - 1) Menjelaskan ketentuan dan tata laksana pengawasan terhadap NPP;
  - 2) Menjelaskan ketentuan dan tata laksana pengawasan terhadap TNOG.
- e. Menjelaskan *current issue* pemeriksaan barang penumpang;
  - 1) Menjelaskan *current issue* pemeriksaan barang penumpang terkait NPP dan TNOG;
  - 2) Menjelaskan peran pemeriksa DJBC pemeriksaan barang penumpang terkait NPP dan TNOG.

## LAMA PELATIHAN EFEKTIF DAN DAFTAR MATA PELAJARAN

No	Kegiatan	Nama Mata Pelajaran	Jam Pelajaran			
			Sinkronus (TM)	Asinkronus (NTM)	Total	Sekuen
1	Mata Pelajaran Pokok	Ekspor Barang Bawaan Penumpang	3	2	5	1
		Impor Barang Bawaan Penumpang	5	5	10	2
		Perhitungan BM dan PDRI atas Barang Bawaan Penumpang	5	3	8	3
		Ketentuan dan Tata Laksana Pengawasan NPP dan TNOG	5	2	7	4

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

2	Mata Pelajaran Penunjang	Current Issue Pemeriksaan Barang Penumpang	2	-	2	5
Total JP			20	12	32	
<p>✚ Lama waktu ujian:</p> <p>a) Ujian Komprehensif dengan rincian mata pelajaran sbb:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Ekspor Barang Bawaan Penumpang</li> <li>2) Impor Barang Bawaan Penumpang</li> <li>3) Perhitungan BM dan PDR1 atas Barang Bawaan Penumpang</li> <li>4) Ketentuan dan Tata Laksana Pengawasan NPP dan TNOC</li> </ol> <p>b) Disediakan evaluasi dua/ujian mengulang untuk peserta pelatihan yang pada hasil ujian pertama belum memenuhi ambang batas kelulusan (evaluasi dua dilaksanakan di luar pelatihan sebelum pengumuman hasil pembelajaran)</p>			3			
Total JP Evaluasi			3			
Total JP (JP Non Evaluasi + JP Evaluasi)			35			
<p>Dilaksanakan Dalam</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sesi sinkronus, asinkronus dan evaluasi: 5 hari (asumsi ± 8 JP/hari)</li> </ul>			± 5 hari			
<b>JENIS DAN JENJANG PROGRAM</b>						
Program pelatihan ini berjenjang lanjutan						
<b>PERSYARATAN PESERTA</b>						
<p>Administrasi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pegawai DJBC pangkat minimal Pengatur Muda (II/a)</li> <li>2) Berkualifikasi pelaksana pemeriksa</li> <li>3) Diutamakan untuk pegawai yang bertugas di bidang pemeriksaan penumpang</li> <li>4) Berjenis kelamin wanita</li> <li>5) Usia maksimal 50 tahun</li> <li>6) Sehat jasmani dan rohani</li> <li>7) Tidak sedang menjalani atau dalam proses penjatuhan hukuman disiplin</li> <li>8) Tidak sedang mengikuti pelatihan lain</li> <li>9) Ditunjuk oleh Sekretaris DJBC</li> </ol> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peserta yang telah dinyatakan lulus pada Pelatihan Jarak Jauh Pengantar Pemeriksaan Barang Penumpang Wanita ini diwajibkan mengikuti program berikutnya, yaitu Pelatihan Teknis Pemeriksaan Barang Penumpang Wanita.</li> <li>- Ketentuan tersebut di atas, disampaikan pada saat pemanggilan peserta Pelatihan Jarak Jauh Pengantar Pemeriksaan Barang Penumpang Wanita.</li> </ul>						
<b>KUALIFIKASI PENGAJAR</b>						
<p>a. Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Memiliki kemampuan dalam mentransfer pengetahuan dan keterampilan kepada siswa.</li> <li>2) Mempunyai pengalaman mengajar/ pernah menjadi instruktur.</li> </ol>						

## a. Khusus

- 1) Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung materi/mata pelatihan yang diajarkan/diampu.
- 2) Memiliki pengalaman kerja / pelatihan pada bidang terkait materi yang akan diajarkan.
- 3) Merupakan narasumber yang direkomendasikan oleh Puspelatihan Bea dan Cukai atau unit teknis terkait (DJBC).
- 4) Metode Pengajaran dapat dilakukan menggunakan *Team Teaching* dan Pengajar dapat didampingi oleh asisten pengajar.

## BENTUK EVALUASI

**EVALUASI LEVEL 1**

- Evaluasi penyelenggaraan
- Evaluasi pengajar

**EVALUASI LEVEL 2**

Evaluasi peserta dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Unsur-unsur yang dinilai
  - a. Kegiatan dan aktivitas belajar mengajar pada proses pembelajaran baik melalui pembelajaran tatap muka (sinkronus) maupun non tatap muka (asinkronus) akan dinilai oleh widyaiswara, pengajar, instruktur, narasumber, pelatih, panitia penyelenggara dan/atau pihak lainnya yang ditunjuk.
  - b. Presensi dan/atau kegiatan lainnya yang berhubungan dengan kepatuhan terhadap tata tertib pelatihan, akan dinilai oleh petugas piket/panitia penyelenggara
  - c. Evaluasi akhir berupa ujian komprehensif klaster dan ujian mata pelajaran yang dilaksanakan masing-masing peserta melalui aplikasi KLC (secara *online*)
2. Tujuan Penilaian
  - a. Mengukur tingkat keberhasilan penyerapan dan penerapan materi pelajaran
  - b. Mengukur tingkat aktivitas peserta dalam penyelesaian tugas/pada proses pembelajaran; dan
  - c. Menentukan kelulusan peserta berdasarkan standar nilai yang berlaku
3. Sistem Penilaian
 

Setiap penilaian mengacu ketentuan sebagai berikut:

  - a. Keseluruhan mata pelajaran diujikan secara komprehensif untuk mata pelajaran:

No	Mata Pelajaran	Ujian	Bentuk Ujian	JP Evaluasi
1	Ekspor Barang Bawaan Penumpang	Komprehensif	Tertulis	3
2	Impor Barang Bawaan Penumpang			
3	Perhitungan BM dan PDRI atas Barang Bawaan Penumpang			
4	Ketentuan dan Tata Laksana Pengawasan NPP dan TNOC			

Keterangan:

- Disediakan evaluasi dua/ujian mengulang untuk peserta pelatihan yang pada hasil ujian pertama belum memenuhi nilai batas kelulusan
- Batas lulus ujian komprehensif  $\geq 65$

b. Nilai Presentasi (NPR) merupakan nilai yang diperoleh dari gabungan beberapa komponen penilaian, dengan rincian:

- NPR yang mata pelajarannya tidak diujikan tetapi memiliki nilai patokan/bobot, diujikan secara komprehensif (tidak per-mata pelajaran) atau diujikan secara klaster komprehensif, komponen Nilai Presentasinya yaitu:

- 1) Nilai kehadiran peserta pelatihan, yang diberi simbol "P", diberi bobot 30%
- 2) Nilai penyelesaian tugas/aktivitas, yang diberi simbol "Q", diberi bobot 70%

Jika dirumuskan maka:

$$\text{NPR} = \frac{(P \times 30) + (Q \times 70)}{100}$$

- NPR yang mata pelajarannya diujikan per mata pelajaran, komponennya sbb:

- 1) Nilai kehadiran peserta pelatihan, yang diberi simbol "P", diberi bobot 10%
- 2) Nilai penyelesaian tugas/aktivitas, yang diberi simbol "Q", diberi bobot 20%
- 3) Nilai ujian pembelajaran, yang diberi simbol "R", diberi bobot 70%

Jika dirumuskan maka:

$$\text{NPR} = \frac{(P \times 10) + (Q \times 20) + (R \times 70)}{100}$$

Keterangan:

- 1) Nilai presensi

Peserta wajib menyelesaikan keseluruhan proses/rangkaian PJJ. Setiap proses/tahapan pembelajaran selama PJJ, diperhitungkan sebagai perolehan poin dalam pemberian nilai presensi/kehadiran serta jumlah jamlat yang diikuti oleh peserta. Apabila peserta tidak mengerjakan tahapan pada setiap mata pelajaran dalam pelatihan, maka jumlah jamlat yang diperoleh peserta untuk tiap mata pelajaran tersebut tidak diperhitungkan dan tidak mendapatkan penilaian.

- 2) Nilai aktivitas

Pemberian nilai aktivitas didapat dari kegiatan dan aktivitas selama proses pembelajaran, baik melalui pembelajaran sesi sinkronus maupun sesi belajar mandiri (misalnya dari pengerjaan kuis, grup *chatting* ataupun pembelajaran materi baik dalam bentuk materi video dan/atau bentuk lainnya) akan dinilai oleh widyaiswara dan/atau pengajar dan/atau fasilitator dan/atau instruktur dan/atau narasumber dan/atau pelatih dan/atau panitia penyelenggara dan/atau pihak lainnya yang ditunjuk.

c. Nilai Patokan (NP) adalah bobot yang diberikan pada setiap mata pelajaran pokok dan mata pelajaran penunjang yang menggambarkan tingkat pentingnya setiap mata pelatihan berdasarkan kurikulum dan/atau lamanya jam pelatihan.

Adapun NP masing-masing mata pelajaran adalah sebagai berikut:

MATA PELAJARAN		NP
1.	Ekspor Barang Bawaan Penumpang	15
2.	Impor Barang Bawaan Penumpang	30
3.	Perhitungan BM dan PDRI atas Barang Bawaan Penumpang	20
4.	Ketentuan dan Tata Laksana Pengawasan NPP dan TNOG	30
5.	<i>Current Issue</i>	5

d. Nilai Tertimbang (NT) setiap mata pelajaran diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$NT = \frac{NPR \times NP}{100}$$

e. Nilai Ujian Komprehensif (NK) adalah nilai yang didapat dari ujian teori yang dikemas secara komprehensif dan individual, mencakup semua materi mata pelajaran.

f. Nilai Akhir (NA) diperoleh dari jumlah Nilai Tertimbang (NT) yang diberi bobot 50 % ditambah dengan Nilai Ujian Gabungan (NUG) yang diberi bobot 50 %, sehingga jika dirumuskan menjadi

$$NA = \frac{(\sum NT \times 50) + (NK \times 50)}{100}$$

g. Syarat Kelulusan

Peserta pelatihan dinyatakan lulus bila memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a) Nilai Akhir  $\geq 65$
- b) Nilai Ujian Komprehensif  $\geq 65$
- c)  $\sum NT \geq 65$

### EVALUASI LEVEL 3

-

### EVALUASI LEVEL 4

-

### FASILITAS

1. Komputer/laptop/mobile phone (disediakan oleh kantor masing-masing peserta/milik pribadi peserta);
2. Jaringan internet;
3. *Learning Management System (LMS) BPPK / Kemenkeu Learning Center (KLC)*;
4. Bahan ajar/bahan tayang (dalam format pdf dan/atau *powerpoint* dan/atau video);
5. Kuota internet peserta, pengajar dan penyelenggara;
6. Fasilitas lainnya sesuai keperluan dalam pelatihan ini;
7. Lain-lain terlampir.

Disahkan di Jakarta,  
Pada tanggal 27 Juli 2022  
Kepala Pusat



Ditandatangani secara elektronik  
Harry Mulya  
NIP 19620913 199103 1 001



## LAMPIRAN

## A. Rincian Mata Pelajaran

No	Tujuan	Mata Pelajaran	Pokok Bahasan
1	Menjelaskan pemeriksaan ekspor barang bawaan penumpang	Ekspor Barang Bawaan Penumpang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pemeriksaan ekspor barang bawaan penumpang berupa perhiasan emas, perhiasan mutiara dan perhiasan bernilai tinggi (sebagaimana tercantum dalam BTKI Bab 71);               <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Jenis dokumen yang disampaikan penumpang</li> <li>b) Tata cara ekspor barang bawaan penumpang berupa perhiasan emas, perhiasan mutiara dan perhiasan bernilai tinggi (sebagaimana tercantum dalam BTKI Bab 71)</li> <li>c) Ekspor barang bawaan penumpang dengan fasilitas KITE</li> </ol> </li> <li>2) Pemeriksaan ekspor barang bawaan penumpang yang akan dibawa pulang kembali ke Indonesia               <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Jenis dokumen pabean yang disampaikan penumpang</li> <li>b) Tata cara ekspor barang bawaan penumpang yang akan dibawa pulang kembali ke dalam daerah pabean yang tiba bersamaan dengan penumpang</li> <li>c) Tata cara pemeriksaan pabean</li> </ol> </li> <li>3) Pemeriksaan barang penumpang berupa uang tunai dalam rupiah maupun valuta asing dan/atau instrument pembayaran lain dalam rupiah maupun valuta asing               <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Jenis dokumen pabean yang disampaikan penumpang</li> <li>b) Tata cara Pembawaan uang tunai dan/atau instrument pembayaran lain dalam rupiah maupun valuta asing</li> <li>c) Tata cara pemeriksaan pabean</li> </ol> </li> <li>4) Pemeriksaan ekspor barang bawaan penumpang yang dikenakan Bea Keluar dan terkena ketentuan larangan / pembatasan               <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Barang ekspor yang dikenakan bea keluar</li> <li>b) Barang ekspor yang terkena ketentuan larangan / pembatasan</li> <li>c) Tata cara Ekspor barang bawaan penumpang yang dikenakan Bea Keluar dan ketentuan larangan/pembatasan</li> </ol> </li> </ol>
2	Menjelaskan pemeriksaan impor barang bawaan penumpang	Impor Barang Bawaan Penumpang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Ruang lingkup Impor Barang Bawaan Penumpang               <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Penggolongan impor barang bawaan penumpang</li> <li>b) Ketentuan barang impor bawaan penumpang yang tiba sebelum atau setelah kedatangan penumpang</li> </ol> </li> </ol>

			<ol style="list-style-type: none"> <li>2) Kewajiban memberitahukan barang bawaan penumpang dan cara menyampaikan pemberitahuan pabeannya             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Dokumen pemberitahuan pabean atas impor barang bawaan penumpang</li> <li>b) Tata cara pengeluaran barang impor bawaan penumpang yang tiba bersama dengan penumpang</li> <li>c) Tata cara pengeluaran barang impor bawaan penumpang yang terdaftar sebagai barang "lost and found"</li> <li>d) Tata cara pengeluaran barang impor bawaan penumpang yang terdaftar dalam manifest sarana pengangkut</li> </ol> </li> <li>3) Kebijakan penjaluran atas barang bawaan penumpang             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Ketentuan penjaluran atas barang bawaan penumpang</li> <li>b) Pemeriksaan pabean dan tindaklanjutnya</li> </ol> </li> <li>4) Fasilitas pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas barang bawaan penumpang             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Ruang lingkup dan ketentuan pembebasan bea masuk atas impor barang bawaan penumpang</li> <li>b) Ruang lingkup dan ketentuan pembebasan cukai atas impor barang bawaan penumpang</li> </ol> </li> <li>5) Pemeriksaan impor barang bawaan yang terkena ketentuan larangan dan pembatasan             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Barang impor yang dikenai ketentuan larangan dan pembatasan</li> <li>b) Tindak lanjut atas impor yang dikenai ketentuan larangan dan pembatasan</li> </ol> </li> <li>6) pemeriksaan impor barang penumpang di kawasan FTZ</li> </ol>
3	Melakukan perhitungan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor atas barang bawaan penumpang	Perhitungan BM dan PDRI atas Barang Bawaan Penumpang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Nilai Pabean sebagai dasar perhitungan Bea Masuk</li> <li>2) Tarif Bea Masuk, PPN dan PPh Pasal 22 Impor             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Penetapan tarif bea masuk atas impor barang bawaan penumpang</li> <li>b) Pemungutan PPN atas impor barang bawaan penumpang</li> <li>c) Pemungutan PPh Pasal 22 Impor atas impor barang bawaan penumpang</li> </ol> </li> <li>3) Perhitungan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Tata cara menghitung bea masuk</li> <li>b) Tata cara menghitung pajak dalam rangka impor</li> </ol> </li> </ol>



4	Menjelaskan Ketentuan dan tata laksana pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor (NPP) dan <i>Transnational Organized Crime</i> (TNOC)	Ketentuan dan Tata Laksana Pengawasan NPP dan TNOC	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Ketentuan dan tata laksana pengawasan NPP <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Pengenalan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor</li> <li>b) Kewenangan DJBC dalam pengawasan Lalu lintas Narkotika</li> </ol> </li> <li>2) Ketentuan dan tata laksana pengawasan TNOC <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Dasar Hukum dan definisi TNOC</li> <li>b) Peran dan tanggung jawab DJBC dalam Pengawasan TNOC</li> </ol> </li> </ol>
---	--	--	---

## B. Mekanisme Pelaksanaan Pelatihan Jarak Jauh Pemeriksaan Barang Penumpang

### 1. Sesi Asinkronus

- Kegiatan pada sesi asinkronus ditekankan pada pembelajaran/studi mandiri atau penugasan dari pengajar. Materi baik dalam bentuk bahan ajar, ppt, dan/atau video, ataupun dalam bentuk lainnya (seperti kuis) yang akan dipelajari secara mandiri oleh peserta, dapat disampaikan melalui media Kemenkeu *Learning Center* (KLC) ataupun media lainnya yang disepakati akan digunakan selama proses pelatihan.
- Sesi asinkronus dapat difasilitasi atau didampingi oleh pengajar/fasilitator, dilakukan melalui media *live chat* (WAG, *telegram dll*) dan dilaksanakan sepanjang masih dalam periode pelatihan (tidak terikat waktu/tidak *real time*).

### 2. Sesi Sinkronus

- Sesi sinkronus disediakan untuk mata pelajaran yang sudah ditetapkan (tersebut pada halaman mata pelajaran), dimaksudkan untuk tujuan menjelaskan hal-hal yang belum dipahami peserta, mengakomodasi pertanyaan dari peserta pelatihan terhadap materi yang telah dipelajari secara mandiri ataupun sebagai media diskusi, *sharing knowledge* antara sesama peserta pelatihan dan fasilitator dan/atau sebagai media presentasi dari suatu penugasan yang diberikan.
- Sesi Sinkronus dilakukan melalui media *daring* yang meliputi *video conference* (*zoom, google meets dll*), *live chat* (WAG, Telegram dll) dan dilaksanakan pada waktu yang telah ditentukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan (terikat waktu/*real time*)

3. Pemberian penugasan dan/atau latihan baik berupa kuis ataupun sejenisnya sebagai salah satu nilai aktivitas peserta, dapat diberikan langsung oleh pengajar pada saat proses tatap muka.

### 4. Ujian dengan rincian sbb:

a. Ujian Komprehensif, terdiri dari mata pelajaran:

- 1) Ekspor Barang Bawaan Penumpang
- 2) Impor Barang Bawaan Penumpang
- 3) Perhitungan BM dan PDRI atas Barang Bawaan Penumpang
- 4) Dasar-Dasar Pemeriksaan NPP dan TNOC

b. Disediakan evaluasi dua/ujian mengulang untuk peserta pelatihan yang pada hasil ujian pertama belum memenuhi ambang batas kelulusan (evaluasi dua dilaksanakan di luar pelatihan sebelum pengumuman hasil pembelajaran)

5. Peserta wajib mengisi Formulir Evaluasi Penyelenggaraan melalui KLC.

6. Media Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dapat berupa namun tidak terbatas pada:

- *Kemenkeu Learning Center*;
- *Google Classroom*;
- *Webex*;
- *Microsoft Teams*;
- *Zoom*;
- *Google Drive*;
- *Dropbox*;
- *Google Docs*;
- *Email*;
- *Whatsapp*;
- *Line*;
- *Telegram*;
- *Buku*; dan / atau
- *CD/DVD*.